



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI**  
**DINAS PENDIDIKAN**



**Alamat : Jalan Trans Agham kepi**

**Telp :**

**Kode Pos : 99671**

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAPPI  
NOMOR : 69 TAHUN 2020

**TENTANG**

**PERGANTIAN NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT SEKOLAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :**
- bahwa Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri 3 Asgon adalah berada di Distrik Assue Kabupaten Mappi ;
  - bahwa dalam rangka tertib Administrasi tata Ruang Wilayah, maka perlu Pergantian nama Alamat Sekolah sesuai wilayah Distrik
  - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pergantian Nama Sekolah, dari Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri 3 Asgon dengan alamat Kampung Kabe Distrik Minyamur, menjadi **SMP Negeri 2 Assue**, dengan alamat **Kampung Khanami Distrik Assue Kabupaten Mappi**;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kepi  
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd  
PEMBINA TK.I